

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi permasalahan global yang menjadi ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali di Indonesia. Narkotika dan obat-obat terlarang sudah merambah ke segala lapisan masyarakat. Sasaran narkotika dan obat terlarang bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, melainkan sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan sekolah-sekolah.

Merespon problematika narkotika tersebut, pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya serius, baik yang sifatnya represif maupun preventif, dibidang regulasi misalnya pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1991 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya. Saat ini Indonesia telah memperbaharui regulasi tentang narkotika dengan hadirnya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menggantikan undang-undang sebelumnya yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Provinsi Gorontalo merupakan daerah yang mulai mengembangkan dirinya untuk bersaing dalam berbagai aspek pembangunan dari segi ekonomi,

social dan budaya Dalam hal pembangunan manusia di sektor kesejahteraan semakin dipacu, tetapi tak luput dari berbagai kendala yang dihadapi, artinya banyak faktor yang mempengaruhi masalah dalam pembangunan manusia, dalam hal ini penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang semakin beredar luas di masyarakat.

Menurut data LIT BNN Estimasi Jumlah Penyalahguna Narkoba, prevalensi & populasi penduduk (10-59 tahun) di 34 provinsi tahun 2008, 2011, 2014 dan 2017. Untuk Provinsi Gorontalo sendiri pada Tahun 2008 Jumlah Penyalahgunaan 14.306 prevalensi (2,15 %) populasi (10-59) 666.400, pada tahun 2011 jumlah penyalahguna 11.147 prevalensi (1,36%) populasi (10-59) 817.018, tahun 2014 jumlah penyalahguna 13,885 prevalensi (1,68%) populasi (10-59) 824,800 dan terakhir pada tahun 2017 jumlah penyalahguna 10,244 prevalensi (1,19%) populasi (10-59) 860,600, sementara untuk kasus penyalahguna narkotika diprovinsi Gorontalo dalam 5 tahun masing-masing pada tahun 2014 terdapat 24 kasus dan sebanyak 37 orang di tetapkan sebagai tersangka, tahun 2015 terdapat 25 kasus dan 33 orang di tetapkan sebagai tersangka, tahun 2016 terdapat 58 kasus dan sebanyak 71 orang di tetapkan sebagai tersangka, tahun 2017 terdapat 62 kasus dan sebanyak 70 orang ditetapkan sebagai tersangka dan terakhir tahun 2018 terdapat 93 kasus dan sebanyak 104 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Melihat data dari BNN tersebut rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika merupakan hal yang wajib dan seharusnya lebih diutamakan. Begitu pentingnya rehabilitasi sebagai upaya pemulihan keadaan seharusnya menjadi perhatian khusus dalam menangani tindak pidana narkotika. Perlu adanya

rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika agar tidak mengulangi perbuatannya lagi baik karena sengaja atau karena dorongan candu yang disebabkan oleh narkotika yang dikonsumsi sebelumnya.

Oleh karena itu untuk menangani korban penyalahgunaan narkotika diperlukanlah sebuah Pusat Rehabilitasi Narkotika. Provinsi Gorontalo sendiri hanya menunjuk rumah sakit Tombulilato sebagai tempat rujukan korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini membuat membuat pusat rehabilitasi dirasa dibutuhkan mengingat digorontalo hanya terdapat satu tempat rujukan penyalahgunaan narkotika dan tidak mempunyai sebuah tempat khusus menampung korban penyalahgunaan narkotika, dimana rehabilitasi ini sangat dibutuhkan untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika yang ada di Gorontalo. Pusat Rehabilitasi ini berfungsi untuk pengobatan dan proses penyembuhan pecandu baik secara mental, fisik dan sosial agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perancangan pusat rehabilitasi narkotika ini terdapat permasalahan-permasalahan arsitektural yang harus dihadapi. Permasalahan arsitektural yang ada meliputi permasalahan non fisik dan fisik. Permasalahan non fisik di dalam bangunan yaitu berupa aktifitas atau kegiatan yang ada dalam proses rehabilitasi berbeda-beda. Adanya aktifitas atau kegiatan yang berbeda-beda menyebabkan permasalahan fisik berupa kebutuhan akan ruang yang berbeda pula sesuai dengan aktifitas atau kegiatan yang akan ditampung di dalamnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang ditemukan :

- a) Bagaimana merencanakan sebuah wadah rehabilitasi narkoba yang layak dan nyaman.
- b) Bagaimana menciptakan sarana dan prasarana yang menjadi wadah binaan untuk bersosialisasi agar dapat kembali ke masyarakat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba, yang akhirnya mendapatkan sebuah desain bangunan pusat rehabilitasi narkoba yang mampu mendukung proses rehabilitasi korban-korban penyalahgunaan narkoba sebagai wadah fisiknya.

1.4 Sasaran

Sasaran yang hendak dilakukan untuk mencapai tujuan antara lain :

- a. Konsep bangunan yang mewujudkan suasana yang layak dan nyaman
- b. Konsep tata layout ruangan serta lansekap yang mendukung terciptanya kenyamanan dan keamanan kepada para pengguna.

1.5 Metode

Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan landasan konseptual arsitektur dengan judul Perancangan Pusat Rehabilitasi Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo ini adalah metode deskriptif. Metode ini memaparkan, menguraikan, dan menjelaskan mengenai *design requirement* (persyaratan desain) dan *design determinant* (ketentuan desain) terhadap perencanaan dan perancangan tersebut.

Berdasarkan *design requirement* dan *design determinant* inilah nantinya akan ditelusuri data yang diperlukan. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisa

lebih mendalam sesuai dengan kriteria yang akan dibahas. Dari hasil penganalisaan nantinya akan didapat suatu kesimpulan, batasan dan juga anggapan secara jelas mengenai perencanaan Pusat Rehabilitasi Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.

Dalam pengumpulan data, akan diperoleh data yang kemudian akan dikelompokkan ke dalam 2 kategori yaitu:

a. Data Primer

Wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak-pihak yang terkait dalam Perancangan Pusat Rehabilitasi Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, instansi, atau masyarakat umum.

b. Data Sekunder

Studi literatur melalui buku dan sumber-sumber tertulis mengenai perancangan pusat rehabilitasi serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan studi kasus Perancangan Pusat Rehabilitasi Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo

1.6 Sistem Penulisan

Sistematika bahasan laporan ini dengan judul Pusat Rehabilitasi Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan gambaran secara umum tentang sistematika penulisan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan sasaran pembahasan, konsep dasar rancangan, metode dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Mengungkapkan kerangka acuan komprehensif yang terdiri dari aspek non fisik berupa; pengertian, fungsi, tujuan, dan status proyek. Membahas dan menguraikan program kegiatan dan rencana dari perorangan, badan swasta atau pemerintah yang akan menggunakan/memakai/pemilik gedungnya. Dalam hal ini diuraikan struktur organisasi tergantung dari masing-masing proyek, identifikasi dan sifat kegiatan.

Bab III Gambaran Umum Lokasi

Pada bagian ini berisi gambaran umum lokasi perancangan Pusat Rehabilitasi Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. Serta letak geografis lokasi dan keadaan lokasi ataupun eksisting site.

Bab IV Konsep Dasar Perencanaan dan Perancangan

Bab ini berisi pendekatan konsep dasar perencanaan dimaksudkan sebagai langkah untuk transformasi ke arah ungkapan fisik perencanaan sebagai upaya untuk memecahkan masalah bagi tuntutan perwujudan fisiknya. Pendekatan konsep ini dibedakan atas Konsep Dasar Perencanaan Makro sebagai langkah penyelesaian terhadap lokasi/site, kaitannya dengan orientasi bangunan dengan bangunan lainnya dalam hal ini termasuk tata massa dan tata ruang luarnya, Pendekatan Konsep Dasar Perencanaan Mikro sebagai langkah penyelesaian dalam penyusunan program ruang berupa; kebutuhan ruang, pola organisasi/hubungan ruang, besaran ruang, bentuk dan penampilan, penentuan sistem struktur dan material yang digunakan.

Bab V Kesimpulan

Bagian ini memuat pernyataan singkat dan tepat yang dirangkum dari hasil kajian dan pembahasan bab-bab sebelumnya yang berisi asumsi/anggapan dasar serta langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan pemecahan masalah.